

Penyaluran dana partai politik di Minahasa Tenggara menunggu LHP BPK



Minahasa Tenggara (ANTARA) - Penyaluran dana partai politik (Parpol) di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, untuk tahun anggaran 2022 masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saat ini kami masih menunggu LHP dari BPK terkait dengan penggunaan dana Parpol tahun anggaran 2021," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Minahasa Tenggara, Ascke Benu di Ratahan, Sabtu.

Dia mengungkapkan, pemeriksaan dana Parpol tersebut terpisah dengan penggunaan anggaran dari pemerintah kabupaten (Pemkab).

"LHP dana parpol sesuai dengan ketentuan, pemeriksaannya itu dilakukan secara terpisah," ujarnya.

Lebih lanjut kata Ascke, jika hasilnya telah disampaikan, maka pihak Parpol segera mengajukan permintaan dana ke Pemkab.

"Kalau sudah ada LHP, Parpol diharapkan segera menyampaikan usulan atau proposal untuk permintaan dana tersebut," jelasnya.

Sementara itu anggaran yang disiapkan bagi Parpol untuk tahun anggaran 2022 berjumlah Rp 800 juta.

Dana tersebut diperuntukkan bagi Parpol yang memiliki kursi di DPRD Minahasa Tenggara, dengan nilai yang dihitung Rp 9.794 per suara.

Parpol yang memiliki kursi di DPRD Minahasa Tenggara PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai PKPI, dan PPP.

Pewarta : Jerusalem Mendalora

Editor : Guido Merung

COPYRIGHT © ANTARA 2022

Pemkab Minahasa Tenggara serahkan laporan dana Parpol ke BPK

Minahasa Tenggara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menyerahkan laporan penggunaan dana bantuan untuk partai politik (Parpol) tahun anggaran 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan.

"Semua laporan penggunaan dana Parpol di Minahasa Tenggara sudah kami serahkan kepada BPK," kata Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara Ascke Benu di Ratahan, Minggu.

Ia menuturkan setelah laporan penggunaan dana diserahkan, pihak BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana Parpol yang diterima pada tahun 2021.

"Kami tetap menunggu laporan hasil pemeriksaan dari BPK terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Parpol ini," ujarnya.

Lebih lanjut kata Ascke, setelah mendapatkan LHP dari BPK pihaknya akan segera merealisasikan penyaluran dana bantuan Parpol tahun anggaran 2022.

"LHP ini akan menjadi dasar bagi kami untuk merealisasikan dana ke pihak partai politik," katanya.

Partai politik penerima dana bantuan ini yakni Parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilu tahun 2024. yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKPI, PPP.

Sedangkan perhitungan untuk penerimaan dana yakni, setiap suara sah masing-masing Parpol dihargai Rp 9.742.

"Kami harapkan dengan adanya bantuan ini selain untuk menunjang kegiatan partai politik, juga dalam rangka mendukung pendidikan politik bagi masyarakat," tandasnya.

Pewarta : Jerusalem Mendalora

Editor : Guido Merung

Copyright © ANTARA 2022

Sumber:

1. <https://manado.antaranews.com/berita/201277/penyaluran-dana-partai-politik-di-minahasa-tenggara-menunggu-lhp-bpk>
2. <https://manado.antaranews.com/amp/berita/205593/pemkab-minahasa-tenggara-serahkan-laporan-dana-parpol-ke-bpk>

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Catatan Berita:**1. Definisi**

Pasal 1 Permendagri No. 36 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara

2. Hak dan Kewajiban Partai Politik dalam Mendapatkan Bantuan Keuangan

Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

Partai Politik berhak:

- k. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

Partai Politik berkewajiban:

- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2022 menyatakan bahwa “Belanja Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 16 Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lain.

- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 18 Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan pasal 16 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD tidak dapat diberikan.

4. Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik

- a. Pasal 24 ayat (3) Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten/kota atas persetujuan bupati/walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah kabupaten/kota dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- b. Pasal 25 ayat (3) Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah kabupaten/kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) kepada bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pasal 25 ayat (4) Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- d. Pasal 26 Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Pasal 30 Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 31 Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.

Pasal 32 Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 33 Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 34 Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

Pasal 35 Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh:

- a. Ketua umum atau sebutan lain partai politik tingkat pusat kepada pemerintah melalui Menteri;
- b. Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah provinsi kepada Gubernur; dan
- c. Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

>>LAP<<